



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-02/PPID.MBU/08/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-02/PPID.MBU/08/2023 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Penetapan PPID Nomor KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - e. bahwa berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: LPK-01/MBU/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, telah diperoleh Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian BUMN;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - 3. Peraturan.../2

-2-

3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 914) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini sebagai Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Evaluasi atas Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dilakukan secara berkala.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku,
1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-02/PPID.MBU/08/2023 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Penetapan PPID Nomor KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
 2. KEP-02/PPID.MBU/10/2022 tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT.../3



-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian BUMN;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,

ttd

RACHMAN FERRY ISFIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitas
Dukungan Strategis



Rachman Ferry Isfianto
NIP 197202271998031002